



## PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

---

### PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kerukunan masyarakat dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang ;
- b. bahwa pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang dapat direfleksikan dalam lambang daerah yang menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan masyarakat ;
- c. Lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang mencerminkan kekhasan Daerah Kota Pangkalpinang yang berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kota Pangkalpinang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. bahwa proses penetapan bentuk Lambang Daerah telah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan dan sayembara yang terbuka untuk segenap kalangan masyarakat dan telah dilakukan revisi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Lambang Daerah Kota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091), dan Undang-Undang Nomor Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 5) ;

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pangkalpinang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan ;
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang ;
10. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan symbol kultural bagi masyarakat Kota Pangkalpinang yang mencerminkan kekhasan Daerah Kota Pangkalpinang
11. Logo Daerah adalah gambar yang berisi bentuk, warna dan bagian - bagian yang kesemuanya mengandung makna terhadap karakteristik wilayah serta identitas budaya Kota Pangkalpinang;
12. Slogan adalah Slogan Daerah Kota Pangkalpinang ;
13. Bendera Daerah adalah bendera yang berbentuk empat persegi panjang yang memuat logo daerah Kota Pangkalpinang ;
14. Bendera Jabatan kepala Daerah adalah bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 30 (tiga puluh) sentimeter berbanding 20 (dua puluh) sentimeter yang ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang negara berwarna perak dengan warna dasar biru
15. Himne Daerah adalah puisi atau syair yang mengalun lembut, berisikan ajakan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang untuk membangun Kota Pangkalpinang, melestarikan budaya daerah dan menjaga kesatuan dan persatuan Kota Pangkalpinang;
16. Mars Daerah adalah puisi atau syair yang bergelora dan penggugah semangat, berisikan ajakan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang untuk membangun Kota Pangkalpinang, melestarikan budaya daerah dan menjaga kesatuan dan persatuan Kota Pangkalpinang.
17. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Pangkalpinang ;
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Lambang Daerah Kota Pangkalpinang ;

## **BAB II**

### **JENIS LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 2**

Lambang Daerah Kota meliputi :

- a. Logo ;
- b. Bendera
- c. Bendera jabatan Kepala Daerah ;
- d. Himne dan Mars.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah Kota
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### **Pasal 4**

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah.

## **BAB IV**

### **LOGO**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk, Warna, dan unsur**

#### **Pasal 5**

Bentuk, warna dan bagian - bagian logo Daerah Kota adalah sebagai berikut :

- (1) Logo daerah berbentuk perisai bersegi lima berwarna biru dengan garis tepi kuning keemasan
- (2) Di dalam perisai terdapat lukisan-lukisan dan bentuk dengan berbagai warna yang merupakan unsur-unsur logo daerah sebagai berikut:
  - a. Lingkaran bola Dunia dengan garis luar berwarna Timah;

- b. Pohon Pinang, keseluruhan berwarna hijau yang beruas sembilan berwarna kuning, tumbuh tegak lurus, dengan daun pucuknya menjulang ke atas, berjumlah sembilan pelepah, terdiri atas satu pucuk pelepah, empat pelepah di sebelah kanan dan empat pelepah di sebelah kiri dengan masing-masing pelepah memiliki tujuh belas helai daun yang sempurna;
  - c. Tugu Kemerdekaan berwarna putih (warna alami) dengan tujuh belas undakan (tingkatan) bergaris warna hitam (warna alami), lengkap dengan Yoni dan Lingganya;
  - d. Padi yang sedang menguning berjumlah lima puluh tujuh bulir dan kapas berjumlah tujuh belas kuntum dengan warna alami yang tangkainya bersatu di belakang pangkal/tampuk Pohon Pinang;
  - e. Tudung Saji, berwarna merah (warna alami) dengan tujuh belas bilah yang disatukan oleh garis berwarna kuning dengan tampuk tudung saji berbentuk bintang dalam lingkaran dengan tiga warna yaitu merah, kuning dan hijau serta pada bagian lingkaran tepi Tudung Saji berwarna kuning;
  - f. Langit dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru muda (biru langit) yang cerah;
  - g. Lautan dalam lingkaran bola Dunia berwarna biru laut.
- (3) Pita heraldis yang berwarna putih dengan tepi berwarna kuning keemasan terdapat di bagian atas logo daerah bertuliskan "Pangkalpinang" ditulis dengan warna kuning keemasan yang bermakna eksistensi Pangkalpinang sejak didirikan oleh Sultan Kesultanan Palembang Darussalam Ahmad Najamuddin Adikusumo akan tetap kekal dan abadi sepanjang masa, dan di bagian bawah logo daerah bertuliskan sloka yang menggelorakan semangat dan merupakan kata bertuah terdiri atas tujuh belas huruf yang sangat visioner bagi Kota Pangkalpinang, diucapkan oleh Pahlawan Proklamator RI dan pemimpin bangsa Bung Karno, yaitu kata "Pangkal Kemenangan", masing-masing ditulis berwarna kuning emas, bermakna tiga dimensi historis dan multi dimensi makna yaitu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, bahwa Pangkalpinang adalah Pangkal kemenangan dalam berbagai dimensi.

## **Bagian kedua**

### **Pengertian**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengertian gambar**

#### **Pasal 6**

Pengertian gambar-gambar pada Logo daerah :

- (1) Logo daerah berbentuk perisai bersegi lima berwarna biru dengan garis tepi kuning keemasan, melambangkan; pencerminan kesetiaan untuk menjunjung semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

- (2) Perisai bersegi lima, melambangkan; bahwa Kota Pangkalpinang dan masyarakatnya menjunjung tinggi dasar falsafah Negara Pancasila.
- (3) Lingkaran bola Dunia dengan garis luar berwarna timah, melambangkan; Pangkalpinang sebagai kota berlatarbelakang historis pertimahan, berada dalam tataran global serta tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pohon Pinang, melambangkan; asal usul nama (toponim) dan sejarah Pangkalpinang serta kemauan kuat masyarakat Pangkalpinang untuk selalu menjaga hubungan antar sesama manusia, dengan alam dan dengan Sang Pencipta. Pohon Pinang juga merupakan lambang masyarakat Pangkalpinang yang baik budi pekerti, jujur, serta memiliki derajat tinggi, bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh.
- (5) Padi dan Kapas, melambangkan; motivasi dan semangat persatuan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pemberdayaan sumber daya Kota Pangkalpinang untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat.
- (6) Tudung Saji, melambangkan; masyarakat religius yang berbudaya, selalu bergotong royong dan juga melambangkan, bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang adalah pelindung dan pengayom masyarakatnya.
- (7) Tugu Kemerdekaan, melambangkan; kemegahan, daya-juang, semangat persatuan, nasionalisme dan patriotisme serta daya cipta rakyat Pangkalpinang sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki andil besar dalam perjuangan mewujudkan dan mempertahankan Indonesia merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan.
- (8) Lukisan langit dan lautan, melambangkan; letak geografis Kota Pangkalpinang yang strategis dan sebagai ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung serta melambangkan sumber-sumber potensi dan kemakmuran daerah seperti perdagangan dan jasa.
- (9) 17 bilah Tudung Saji, 17 helai Daun Pinang, 9 ruas Batang Pinang, 9 pelepah Daun Pinang, 17 undakan Tugu Kemerdekaan, 17 huruf Pangkal Kemenangan, 17 kuntum kapas dan 57 bulir padi, menggambarkan angka-angka 17, 9, 17, 57 menegaskan saat terbentuknya Pangkalpinang pada tanggal 17 September 1757.

## **Pasal 7**

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Paragraf 2**

### **Pengertian Warna**

#### **Pasal 8**

Makna warna yang terkandung dalam logo daerah adalah sebagai berikut:

- a. Biru berarti kesetiaan
- b. Warna alam berarti keaslian
- c. Merah berarti keberanian/keperwiraaan
- d. Hijau berarti kesuburan/kemakmuran
- e. Kuning (emas) berarti keluhuran/keagungan
- f. Putih berarti kesucian
- g. Hitam berarti kokoh dan kuat

## **Bagian ketiga**

### **Penggunaan dan Penempatan**

#### **Paragraf 1**

#### **Penggunaan umum**

#### **Pasal 9**

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas dengan kabupaten lain, kantor kecamatan dan kantor kelurahan, kop surat SKPD, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.
- (4) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (5) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

## **Paragraf 2**

### **Penggunaan Dalam Kedinasan**

#### **Pasal 10**

- (1) Dengan mengindahkan perimbangan ukuran yang pantas serta tidak mengindahkan warna yang dituntut, maka logo Daerah dapat digunakan pada :

- a. Kop Surat Dinas Sekretariat Daerah dan seluruh SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota;
  - b. Kop Surat Dinas Pimpinan DPRD Kota.
- (2) Cap Dinas dengan logo Daerah hanya dibolehkan untuk Cap Dinas Pimpinan DPRD Kota.
  - (3) Digunakan sebagai Lencana oleh para anggota DPRD Kota dan dipasang pada bagian dada sebelah kiri pakaian dinas.
  - (4) Digunakan sebagai brets oleh Pegawai Negeri Sipil Kota yang dipasang pada lengan baju sebelah kiri dari pakaian dinas.

### **Paragraf 3**

#### **Penggunaan di Luar Kedinasan**

#### **Pasal 11**

- (1). Penggunaan pada buku – buku dan majalah - majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota.
- (2). Ditempat-tempat diadakannya kegiatan - kegiatan resmi, pada gapura dan bangunan-bangunan yang diperkenankan.

### **Paragraf 4**

#### **Penggunaan pada Gedung Pemerintahan**

#### **Pasal 12**

Logo Daerah digunakan di bagian luar atau bagian dalam gedung-gedung Pemerintahan Kota.

#### **Pasal 13**

Penggunaan logo Daerah di bagian luar gedung diharuskan pada :

- a. Gedung - gedung Kantor di lingkungan Pemerintahan Kota ;
- b. Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota ;
- c. Rumah Jabatan Ketua, Wakil - wakil Ketua DPRD Kota;
- d. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Kota.

#### **Pasal 14**

- (1) Penggunaan logo Daerah dibagian dalam gedung diharuskan pada tiap- tiap :
  - a. Ruang Kerja Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Ruang Sidang DPRD Kota;
  - c. Ruang Sekretaris Daerah Kota;
  - d. Ruang kerja Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota;
  - e. Ruang Kerja Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota ;
  - f. Ruang tamu di rumah jabatan Walikota dan Wakil walikota ;
  - g. Ruang Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Kota ;

- (2) Penggunaan logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai ukuran yang sesuai, mengingat besar kecilnya ruangan dan sedapatnya terbuat dari bahan yang tahan lama.
- (3) Penempatan logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi Pemerintah Kota tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

#### **Pasal 15**

- (1) logo Daerah yang dipasang menurut pasal 12 dan pasal 13, harus dalam bentuk dan warna sebagaimana diatur dalam pasal 5.
- (2) Jika hanya dipergunakan satu warna, maka itu harus layak dan sesuai.

#### **Pasal 16**

Apabila dalam suatu tempat atau ruangan terdapat Lambang Negara Republik Indonesia, Gambar Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka penempatan logo Daerah diletakkan pada bagian bawahnya.

### **BAB V**

#### **BENDERA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk**

#### **Pasal 17**

- (1) Bendera Daerah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar  $\frac{2}{3}$  (dua-pertiga) dari panjang yang memuat logo daerah dengan warna dasar biru.
- (2) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur.
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :
  - a. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan ;
  - b. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di atas meja.
- (4) Untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendera Daerah dapat dibuat dari bahan yang berbeda dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ukuran yang berbeda dengan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bentuk yang berbeda dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Bagian Kedua**

### **Penggunaan dan Penempatan**

#### **Pasal 18**

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

#### **Pasal 19**

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Bendera Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Bentuk**

#### **Pasal 20**

- (1) Bendera jabatan Kepala daerah berbentuk empat persegi panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar Lambang Negara berwarna perak, dengan warna dasar biru serta pinggiran berwarna perak.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur

#### **Bagian Kedua**

### **Penggunaan dan Penempatan**

#### **Pasal 21**

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah di luar bagian depan di tengah-tengah.

- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

## **Pasal 22**

Bentuk, warna dan perbandingan ukuran Bendera Jabatan Kepala daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **HIMNE**

## **Pasal 23**

- (1) Himne daerah Kota berbentuk puisi atau syair yang mengalun lembut dan isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair himne daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair himne daerah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi / perkumpulan / lembaga / gerakan separatis.
- (4) Puisi atau syair himne daerah dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.

## **Pasal 24**

- (1) Himne daerah Kota sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun Kota .
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

## **Pasal 25**

Notasi dan lirik Himne Daerah tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **BAB VIII**

### **MARS**

#### **Pasal 26**

- (1) Mars daerah Kota berbentuk puisi atau syair yang bergelora memberikan semangat dan isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair mars daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair mars daerah tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair mars organisasi terlarang atau organisasi / perkumpulan / lembaga / gerakan separatis.
- (4) Puisi atau syair mars daerah dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.

#### **Pasal 27**

- (1) Mars daerah Kota sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan dengan penuh semangat yang mengelora setelah Himne Daerah pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun Kota
- (2) Mars daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Walikota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

#### **Pasal 28**

Notasi dan Lirik Mars Daerah tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 29**

Setiap orang dan atau badan dilarang :

- (1) Menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Menulis huruf, angka, kalimat, gambar dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.

- (3) Menggunakan Lambang Daerah untuk tujuan penghinaan, dagang dan propaganda politik dan upacara-upacara yang tidak diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

### **Pasal 30**

Lambang untuk perseroan, perkumpulan, organisasi partikuler atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah Kota Pangkalpinang

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 31**

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Pangkalpinang dan atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap Lambang Daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap Lambang Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana terhadap Lambang daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana terhadap Lambang Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana terhadap Lambang Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap Lambang Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahu dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 34**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota

#### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Oktober 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

**H. ZULKARNAIN KARIM**

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 29 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PANGKALPINANG,

**H. HARDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR 30

